



P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ROY LIMANTO Bin SOEPARDI
LIMANTO.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Sukamenanti Indah
Blok A No.3 Kedaton Bandar Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus
2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus
2023 sampai dengan 4 Oktober 2023.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5
Oktober 2023 sampai dengan 3 Nopember 2023.
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4
Nopember 2023 sampai dengan 3 Desember 2023.

Hal. 1 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim / Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jono Parulian Sitorus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "JONO PARULIAN SITORUS & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Ruko Office Park No. 88 F, Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK/JPS.P/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A dalam register No. 1346/SK/2023/PN TJK tanggal 9 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROY LIMANTO Bin SOEPARDI**, bersama-sama **CAHYADI KURNIAWAN Alias AYUNG** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (Masih dalam tahap penyidikan), **MUHAMMAD YAZID** selaku Penyelia Penjualan BNI Cabang Tanjung Karang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **EDI SUDARMANTO** selaku Pimpinan Cabang BNI Cabang Tanjung Karang Tahun 2007 (Masih dalam tahap penyidikan) sekira bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor BNI Cabang Tanjung Karang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**

Hal. 2 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Dana Program BNI Griya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Konsumen Buku II (Jenis-Jenis Kredit Konsumen) dan Enhancement Kebijakan Kredit Konsumen No. KSN/3/1530 tanggal 13 Maret 2006 yaitu berisikan Penyempurnaan Kebijakan Kredit Konsumen, untuk **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu mendapatkan sejumlah 9 (Sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang, **yang menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah), atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor PE.03.03/SR-2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa BNI Griya adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, kios, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon debitur berdasarkan aturan Buku Pedoman Perkreditan Konsumen Buku II instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 dan *Enhancement* Kebijakan Kredit Konsumen tanggal 13 Maret 2006 perihal ketentuan BNI Griya;
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2007 Terdakwa dipanggil Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (CKB), Cahyadi Kurniawan Alias Ayung di kantor PT. CKB, yang mana Ayung meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan berkas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Foto yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Ayung "BUAT APA KOH" dan Ayung menjawab "LO MAU KIOS GAK" dan terdakwa menjawab "MAU" yang kemudian dijawab oleh Ayung "YAUDAH BESOK KUMPULIN DOKUMEN-DOKUMENNYA", kemudian terdakwa menanyakan "LALU

Hal. 3 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYARNYA GIMANA KOH”, kemudian dijawab oleh Ayung “BAYARNYA PAKE SEWA KIOS” yang selanjutnya AYUNG juga menjanjikan kepada Terdakwa berupa kios apabila kredit sudah lunas, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Selanjutnya Terdakwa **menyiapkan dokumen-dokumen** untuk pengajuan BNI Griya yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bekerja Nomor 30/SK-CKB/XII/2007 atas nama ROY LIMANTO tanggal 12 Desember 2007 yang seolah-olah terdakwa bekerja di PT. CKB dengan jabatan sebagai Manager Teknik Operasional, yang dalam kenyataannya terdakwa hanya sebagai Staf biasa di PT.CKB;
2. Surat Keterangan Daftar Gaji tanggal 5 Desember 2007 beserta Surat Bukti Pengeluaran Kas No.12/PNG/IX/07 tanggal 29 September 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.15/PNG/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.16/PNG/XI/07 tanggal 30 November 2007 yang menerangkan terdakwa mendapatkan Gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan dengan total sejumlah Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam kenyataannya terdakwa hanya sebagai Staf biasa di PT.CKB dengan gaji sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanda terima uang muka pembelian kios pasar tradisional modern gudang lelang antara lain:
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10 dan Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2007;
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10, Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 November 2007;
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10, Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 5 Desember 2007.

Hal. 4 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seolah-olah terdakwa telah menyerahkan uang muka kepada PT. CKB melalui saksi Dewi Komariah yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang muka tersebut kepada PT. CKB;

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Bank BNI kios yang akan diajukan Program BNI Griya memiliki potensi/prospek yang baik, maka Terdakwa menyiapkan dokumen tanda terima sewa kios yaitu sebagai berikut:

1. Tanda terima dari Arman Nomor 000367 uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.3 tanggal 1 Oktober 2007;
2. Tanda terima dari Leng Apriyani uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.5 tanggal 1 Oktober 2007;
3. Tanda terima dari Siti Aisyah uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.4 tanggal 1 Oktober 2007;
4. Tanda terima dari Dedy Susanto uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.9 tanggal 1 Oktober 2007;
5. Tanda terima dari Sumarni uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.6 tanggal 1 Oktober 2007;
6. Tanda terima dari Ferdiansyah uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.4 tanggal 1 Oktober 2007;
7. Tanda terima dari Herlina Sugianty uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.10 tanggal 1 Oktober 2007;
8. Tanda terima dari Alvianto uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.6 tanggal 1 Oktober 2007;

Hal. 5 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanda terima dari Nany Oktaviani uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.5 tanggal 1 Oktober 2007.

- Lebih lanjut sekira bulan Desember tahun 2007, dokumen atas nama Terdakwa oleh saksi Muhammad Yazid diberikan kepada saksi Zeldayati yaitu berupa:

1. Aplikasi Program BNI Griya yang sudah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa ROY LIMANTO;
2. Fotokopi identitas diri/ KTP
3. Fotokopi KK
4. Surat Nikah;
5. Slip Gaji;
6. Copy NPWP;
7. Surat Penawaran dari Penjual/ Developer;
8. Site Plan;
9. Kwitansi tanda pembayaran Down Payment dari Developer.

Sebagai kelengkapan pengajuan pembelian terhadap 9 (sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang Blok A No. 4,5,6 dan Blok D No. 3,4,5,6,9,10. Dimana hasil taksasi jaminan berdasarkan dengan harga developer dengan total sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Selanjutnya saksi Zeldayati menghubungi Terdakwa via telepon agar datang ke Kantor BNI Cabang Tanjung Karang untuk melakukan wawancara dan kemudian, terdakwa datang ke kantor BNI Cabang Tanjung Karang yaitu pada tanggal 14 Desember 2007 dan menemui saksi Zeldayati untuk wawancara oleh saksi Zeldayati dengan hasil sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang bersangkutan sesuai dengan aslinya dan Kartu Keluarga;
2. Memverifikasi penghasilan yang bersangkutan, via telepon kepada Saksi IQBAL YADI selaku Direktur Operasional PT. CKB, dan disampaikan oleh Saksi IQBAL YADI bahwa Terdakwa adalah benar pegawai PT. CKB dengan jabatan sebagai Manajer Teknis di PT. CKB

Hal. 6 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. DP untuk pembelian kios sebesar Rp. 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah);
4. Jaminan yang diserahkan berupa HPL sedang dalam proses yang akan ditingkatkan menjadi SHGB.

Bahwa dari hasil wawancara ditemukan kejanggalan sebagai berikut:

1. Jabatan dan jumlah besaran gaji yang bersangkutan di PT. CKB dan penerimaannya secara tunai bukan dengan payroll;
2. Bukti tanda terima DP untuk pemberian kios, hanya berupa Surat Keterangan Tanda Terima Tunai;
3. Jaminan yang akan diserahkan masih berupa HPL yang sedang dalam proses. Sedangkan berdasarkan ketentuan BNI saat itu, yang bisa menjadi jaminan harus berupa SHM/SHGB dan ber-IMB, yang selanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Atas kejanggalan tersebut saksi Zeldayati menanyakan kepada saksi Muhammad Yazid dan dijawab oleh saksi Muhammad Yazid untuk tetap diproses semua berkas yang diberikan langsung dari saksi Muhammad Yazid;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan wawancara, saksi Zeldayati melakukan analisa pemberian Program BNI Griya sesuai dengan perintah saksi Muhammad Yazid yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 14 Desember 2007, oleh saksi Zeldayati yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa yang bersangkutan benar mengajukan pinjaman untuk pembelian 9 (Sembilan) kios di pasar Gudang Lelang;
2. Sumber Pengembalian pinjaman berdasarkan dari penghasilan yang bersangkutan, yaitu dari Gaji sebagai Manajer Operasional PT. Cahaya Karunia Baru dan dari hasil menyewakan kios yang akan dibeli;
3. Bahwa kondisi jaminan adalah HPL masih dalam proses yang akan ditingkatkan menjadi HGB.

Hal. 7 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Zeldayati menyerahkan MPK tersebut kepada saksi Muhammad Yazid yang kemudian saksi Muhammad Yazid menulis dalam kolom keputusan anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) tanggal 17 Desember 2007 yang pada pokoknya saksi Muhammad Yazid menyetujui usulan saksi Zeldayati yang mana Saksi Muhammad Yazid tidak pernah melakukan kunjungan/call on terhadap calon debitur yaitu Terdakwa, Saksi IQBAL YADI dan Saksi DEWI QOMARIAH;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yazid menyerahkan MPK tersebut kepada EDI SUDARMANTO (selaku Pimpinan BNI Cabang Tanjung Karang) untuk mendapatkan Keputusan Kredit. Setelah ada Keputusan Kredit yang disetujui dan ditandatangani oleh EDI SUDARMANTO atas usulan dari saksi Muhammad Yazid, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Wahyu Handayani datang ke BNI Cabang Tanjung Karang untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dihadiri oleh saksi EDY SUPRIYANTO, saksi BAMBANG ABIYONO (selaku Notaris) dan EDI SUDARMANTO, yang mana setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa beserta istrinya yakni Wahyu Handayani dan EDI SUDARMANTO, dan setelah ada *covernote* dari Notaris BAMBANG ABIYONO, saksi EDY SUPRIYANTO membuat Nota Kredit atas instruksi dari EDI SUDARMANTO untuk melakukan pencairan Program BNI Griya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 dengan cara dokumen yang dibuat oleh unit ADC (Administrasi Kredit) yaitu berupa Nota Kredit tanggal 17 Desember 2007 dengan nominal sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Nota Kredit tersebut, kemudian oleh unit ADC diserahkan kepada bagian *customer service* untuk dilakukan pencairan tanggal 17 Desember 2007 dengan nominal sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dikreditkan ke rekening pinjaman nomor 138165671 atas nama debitur ROY LIMANTO tanggal 17 Desember 2007 lalu dipindahbukukan pada tanggal yang sama ke rekening pengembang yaitu PT. CAHAYA KARUNIA BARU dengan no. rek simpanan 666088808;

- Dengan demikian perbuatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yazid, saksi Edi Sudarmanto dan saksi

Hal. 8 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahyadi Kurniawan Alias Ayung telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan";

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pokoknya adalah untuk mendapatkan keyakinan sebelum memberikan kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur serta untuk mengurangi resiko jaminan pemberian kredit merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Namun dalam kenyataannya pihak Bank BNI Cabang Tanjung Karang yaitu saksi Muhammad Yazid (Penyelia Penjualan) dan Edi Sudarmanto (Pemimpin Cabang BNI Cabang Tanjung Karang) secara melawan hukum mencairkan BNI Griya dengan sengaja tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yaitu dengan cara menyetujui kredit tanpa adanya agunan yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan dan dokumen-dokumen debitur berupa Surat Keterangan Bekerja, Surat Keterangan Daftar Gaji dan Tanda terima uang muka pembelian kios pasar tradisional modern gudang lelang yang seolah-olah benar.

2. Enhancement Kebijakan Kredit Konsumen No: KSN/3/1530 tanggal 13 Maret 2006 yaitu berisikan Penyempurnaan Kebijakan Kredit Konsumen;

- a. Bahwa pada bagian Pembiayaan Kios dinyatakan sumber pelunasan kredit adalah berdasarkan Penghasilan tetap (gaji) atau

Hal. 9 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



penghasilan dari usaha yang sedang berjalan/laba dan proyeksi penghasilan dari pemanfaatan obyek pembiayaan;

- b. Namun dalam kenyataannya Surat Keterangan Daftar Gaji tanggal 5 Desember 2007 beserta Surat Bukti Pengeluaran Kas No.12/PNG/IX/07 tanggal 29 September 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.15/PNG/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.16/PNG/XI/07 tanggal 30 November 2007 yang menerangkan terdakwa mendapatkan Gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan dengan total sejumlah Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah **tidak benar** dikarenakan penghasilan Terdakwa sebenarnya adalah Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa bukan merupakan Manajer Teknik Operasional PT. CKB;

Bahwa pada bagian Pembiayaan Kios dinyatakan Self Financing adalah minimal 40% dari obyek yang akan dibiayai;

Namun kenyataannya, Terdakwa tidak pernah menyerahkan Uang Muka terhadap obyek yang akan dibiayai dan dokumen-dokumen yang dibuat mengenai tanda terima uang muka adalah tidak benar;

- c. Bahwa berdasarkan Persyaratan Kios yang dapat dibiayai poin e Lokasi memenuhi kriteria, angka 5 dinyatakan Legalitas lokasi tidak bermasalah;

Namun kenyataannya, legalitas lokasi Pasar Gudang Lelang belum memiliki alas hak yang dapat diikat dengan hak tanggungan.

3. Instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Konsumen Buku II (Jenis-Jenis Kredit Konsumen)

- a. Bahwa berdasarkan Bab BNI Griya, Sub Bab Kebijakan Kredit, Sub Sub Bab Ketentuan Umum pada angka 9 huruf a poin 1) dinyatakan, agunan berupa tanah atau tanah berikutan bangunan diatasnya yang dibeli/ dibiayai dengan BNI Griya, dan asli bukti kepemilikan dan IMB-nya harus dikuasai oleh BNI
Namun dalam kenyataannya, agunan tidak dapat dikuasai oleh pihak BNI dikarenakan belum memiliki alas hak.

Hal. 10 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa yang telah mendapatkan 9 (sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang atas fasilitas pinjaman kredit BNI Griya sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Program Griya pada PT. Bank Negara Indonesia Periode Tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung nomor: PE.03.03/SR-2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ROY LIMANTO Bin SOEPARDI** bersama-sama **CAHYADI KURNIAWAN Alias AYUNG** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (Masih dalam tahap penyidikan), **MUHAMMAD YAZID** selaku Penyelia Penjualan BNI Cabang Tanjung Karang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **EDI SUDARMANTO** selaku Pimpinan Cabang BNI Cabang Tanjung Karang Tahun 2007 (Masih dalam tahap penyidikan) sekira bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor BNI Cabang Tanjung Karang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** mencairkan Dana Program BNI Griya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu Korporasi** yaitu mendapatkan sejumlah 9 (sembilan) unit kios di Pasar Hal. 11 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Lelang, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam proses pencairan BNI Griya dengan tidak memperhatikan asas-asas perkreditan, tidak melakukan kunjungan/*call-on* terhadap pembelian kios di Pasar Gudang Lelang yang belum ada alas haknya yang diajukan untuk dijadikan agunan program BNI Griya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 17 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Penyelia Penjualan dan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 1 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Pimpinan Kantor Cabang **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.03.03/SR-2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa BNI Griya adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, kios, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon debitur berdasarkan aturan Buku Pedoman Perkreditan Konsumen Buku II instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 dan *Enhancement* Kebijakan Kredit Konsumen tanggal 13 Maret 2006 perihal ketentuan BNI Griya;
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2007 Terdakwa dipanggil Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (CKB), Cahyadi Kurniawan Alias Ayung di kantor PT. CKB, yang mana Ayung meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan berkas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Foto yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Ayung "BUAT APA KOH" dan Ayung menjawab "LO MAU KIOS GAK" dan terdakwa menjawab "MAU" yang kemudian dijawab oleh Ayung "YAUDAH BESOK KUMPULIN DOKUMEN-DOKUMENNYA", kemudian terdakwa menanyakan "LALU BAYARNYA

Hal. 12 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIMANA KOH", kemudian dijawab oleh Ayung "BAYARNYA PAKE SEWA KIOS" yang selanjutnya AYUNG juga menjanjikan kepada Terdakwa berupa kios apabila kredit sudah lunas, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Selanjutnya Terdakwa **menyiapkan dokumen-dokumen** untuk pengajuan BNI Griya yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bekerja Nomor 30/SK-CKB/XII/2007 atas nama ROY LIMANTO tanggal 12 Desember 2007 yang seolah-olah terdakwa bekerja di PT. CKB dengan jabatan sebagai Manager Teknik Operasional, yang dalam kenyataannya terdakwa hanya sebagai Staf biasa di PT.CKB;
2. Surat Keterangan Daftar Gaji tanggal 5 Desember 2007 beserta Surat Bukti Pengeluaran Kas No.12/PNG/IX/07 tanggal 29 September 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.15/PNG/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.16/PNG/XI/07 tanggal 30 November 2007 yang menerangkan terdakwa mendapatkan Gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan dengan total sejumlah Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam kenyataannya terdakwa hanya sebagai Staf biasa di PT.CKB dengan gaji sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanda terima uang muka pembelian kios pasar tradisional modern gudang lelang antara lain:
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10 dan Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2007;
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10, Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 November 2007;
 - Blok D No.3,4,5,6,9,10, Blok A No.4,5,6 sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 5 Desember 2007.

Yang seolah-olah terdakwa telah menyerahkan uang muka kepada PT. CKB melalui saksi Dewi Komariah yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang muka tersebut kepada PT. CKB;

Hal. 13 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Bank BNI kios yang akan diajukan Program BNI Griya memiliki potensi/prospek yang baik, maka Terdakwa menyiapkan dokumen tanda terima sewa kios yaitu sebagai berikut:
 1. Tanda terima dari Arman Nomor : 000367 uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.3 tanggal 1 Oktober 2007;
 2. Tanda terima dari Leng Apriyani uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.5 tanggal 1 Oktober 2007;
 3. Tanda terima dari Siti Aisyah uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.4 tanggal 1 Oktober 2007;
 4. Tanda terima dari Dedy Susanto uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.9 tanggal 1 Oktober 2007;
 5. Tanda terima dari Sumarni uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.6 tanggal 1 Oktober 2007;
 6. Tanda terima dari Ferdiansyah uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.4 tanggal 1 Oktober 2007;
 7. Tanda terima dari Herlina Sugianty uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok D No.10 tanggal 1 Oktober 2007;
 8. Tanda terima dari Alvianto uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.6 tanggal 1 Oktober 2007;
 9. Tanda terima dari Nany Oktaviani uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa kios Pasar Gudang Lelang Blok A No.5 tanggal 1 Oktober 2007.
- Lebih lanjut sekira bulan Desember tahun 2007, dokumen atas nama Terdakwa oleh saksi Muhammad Yazid diberikan kepada saksi Zeldayati yaitu berupa :

Hal. 14 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aplikasi Program BNI Griya yang sudah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa ROY LIMANTO;
2. Fotokopi identitas diri/ KTP
3. Fotokopi KK
4. Surat Nikah;
5. Slip Gaji;
6. Copy NPWP;
7. Surat Penawaran dari Penjual/ Developer;
8. Site Plan;
9. Kwitansi tanda pembayaran Down Payment dari Developer.

Sebagai kelengkapan pengajuan pembelian terhadap 9 (sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang Blok A No. 4,5,6 dan Blok D No. 3,4,5,6,9,10. Dimana hasil taksasi jaminan berdasarkan dengan harga developer dengan total sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Selanjutnya saksi Zeldayati menghubungi Terdakwa via telepon agar datang ke Kantor BNI Cabang Tanjung Karang untuk melakukan wawancara dan kemudian, terdakwa datang ke kantor BNI Cabang Tanjung Karang yaitu pada tanggal 14 Desember 2007 dan menemui saksi Zeldayati untuk wawancara oleh saksi Zeldayati dengan hasil sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang bersangkutan sesuai dengan aslinya dan Kartu Keluarga;
2. Memverifikasi penghasilan yang bersangkutan, via telepon kepada Saksi IQBAL YADI selaku Direktur Operasional PT. CKB, dan disampaikan oleh Saksi IQBAL YADI bahwa Terdakwa adalah benar pegawai PT. CKB dengan jabatan sebagai Manajer Teknis di PT. CKB dengan penghasilan Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. DP untuk pembelian kios sebesar Rp. 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah);
4. Jaminan yang diserahkan berupa HPL sedang dalam proses yang akan ditingkatkan menjadi SHGB.

Bahwa dari hasil wawancara ditemukan kegagalan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jabatan dan jumlah besaran gaji yang bersangkutan di PT. CKB dan penerimaannya secara tunai bukan dengan payroll;
2. Bukti tanda terima DP untuk pemberian kios, hanya berupa Surat Keterangan Tanda Terima Tunai;
3. Jaminan yang akan diserahkan masih berupa HPL yang sedang dalam proses. Sedangkan berdasarkan ketentuan BNI saat itu, yang bisa menjadi jaminan harus berupa SHM/SHGB dan ber-IMB, yang selanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Atas kejanggalan tersebut saksi Zeldayati menanyakan kepada saksi Muhammad Yazid dan dijawab oleh saksi Muhammad Yazid untuk tetap diproses semua berkas yang diberikan langsung dari saksi Muhammad Yazid;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan wawancara, saksi Zeldayati melakukan analisa pemberian Program BNI Griya sesuai dengan perintah saksi Muhammad Yazid yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 14 Desember 2007, oleh saksi Zeldayati yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa yang bersangkutan benar mengajukan pinjaman untuk pembelian 9 (Sembilan) kios di pasar Gudang Lelang;
2. Sumber Pengembalian pinjaman berdasarkan dari penghasilan yang bersangkutan, yaitu dari Gaji sebagai Manajer Operasional PT. Cahaya Karunia Baru dan dari hasil menyewakan kios yang akan dibeli;
3. Bahwa kondisi jaminan adalah HPL masih dalam proses yang akan ditingkatkan menjadi HGB.

Kemudian saksi Zeldayati menyerahkan MPK tersebut kepada saksi Muhammad Yazid yang kemudian saksi Muhammad Yazid menulis dalam kolom keputusan anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) tanggal 17 Desember 2007 yang pada pokoknya saksi Muhammad Yazid menyetujui usulan saksi Zeldayati yang mana Saksi Muhammad Yazid tidak pernah melakukan kunjungan/ call on terhadap calon debitur yaitu Terdakwa, Saksi IQBAL YADI dan Saksi DEWI QOMARIAH;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yazid menyerahkan MPK tersebut kepada EDI SUDARMANTO (selaku Pimpinan BNI Cabang Tanjung Karang)

Hal. 16 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Keputusan Kredit. Setelah ada Keputusan Kredit yang disetujui dan ditandatangani oleh EDI SUDARMANTO atas usulan dari saksi Muhammad Yazid, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Wahyu Handayani datang ke BNI Cabang Tanjung Karang untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dihadiri oleh saksi EDY SUPRIYANTO, saksi BAMBANG ABIYONO (selaku Notaris) dan EDI SUDARMANTO, yang mana setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa beserta istrinya yakni Wahyu Handayani dan EDI SUDARMANTO, dan setelah ada *covernote* dari Notaris BAMBANG ABIYONO, saksi EDY SUPRIYANTO membuat Nota Kredit atas instruksi dari EDI SUDARMANTO untuk melakukan pencairan Program BNI Griya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 dengan cara dokumen yang dibuat oleh unit ADC (Administrasi Kredit) yaitu berupa Nota Kredit tanggal 17 Desember 2007 dengan nominal sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Nota Kredit tersebut, kemudian oleh unit ADC diserahkan kepada bagian *customer service* untuk dilakukan pencairan tanggal 17 Desember 2007 dengan nominal sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dikreditkan ke rekening pinjaman nomor 138165671 atas nama debitur ROY LIMANTO tanggal 17 Desember 2007 lalu dipindahbukukan pada tanggal yang sama ke rekening pengembang yaitu PT. CAHAYA KARUNIA BARU dengan no. rek simpanan 666088808;

- Dengan demikian perbuatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yazid, saksi Edi Sudarmanto dan saksi Cahyadi Kurniawan Alias Ayung telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan";

Hal. 17 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pokoknya adalah untuk mendapatkan keyakinan sebelum memberikan kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur serta untuk mengurangi resiko jaminan pemberian kredit merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Namun dalam kenyataannya pihak Bank BNI Cabang Tanjung Karang yaitu saksi Muhammad Yazid (Penyelia Penjualan) dan Edi Sudarmanto (Pemimpin Cabang BNI Cabang Tanjung Karang) secara melawan hukum mencairkan BNI Griya dengan sengaja tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yaitu dengan cara menyetujui kredit tanpa adanya agunan yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan dan dokumen-dokumen debitur berupa Surat Keterangan Bekerja, Surat Keterangan Daftar Gaji dan Tanda terima uang muka pembelian kios pasar tradisional modern gudang lelang yang seolah-olah benar.

2. Enhancement Kebijakan Kredit Konsumen No: KSN/3/1530 tanggal 13 Maret 2006 yaitu berisikan Penyempurnaan Kebijakan Kredit Konsumen;

- a. Bahwa pada bagian Pembiayaan Kios dinyatakan sumber pelunasan kredit adalah berdasarkan Penghasilan tetap (gaji) atau penghasilan dari usaha yang sedang berjalan/ laba dan proyeksi penghasilan dari pemanfaatan obyek pembiayaan;

Namun dalam kenyataannya Surat Keterangan Daftar Gaji tanggal 5 Desember 2007 beserta Surat Bukti Pengeluaran Kas No.12/PNG/IX/07 tanggal 29 September 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.15/PNG/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Surat Bukti Pengeluaran Kas No.16/PNG/XI/07 tanggal 30 November 2007 yang menerangkan terdakwa mendapatkan Gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan dengan total sejumlah Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dikarenakan penghasilan Terdakwa sebenarnya adalah Rp. 1.750.000,- (Satu

Hal. 18 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa bukan merupakan Manajer Teknik Operasional PT. CKB;

- b. Bahwa pada bagian Pembiayaan Kios dinyatakan Self Financing adalah minimal 40% dari obyek yang akan dibiayai;

Namun kenyataannya, Terdakwa tidak pernah menyerahkan Uang Muka terhadap obyek yang akan dibiayai dan dokumen-dokumen yang dibuat mengenai tanda terima uang muka adalah tidak benar;

- c. Bahwa berdasarkan Persyaratan Kios yang dapat dibiayai poin e Lokasi memenuhi kriteria, angka 5 dinyatakan Legalitas lokasi tidak bermasalah;

Namun kenyataannya, legalitas lokasi Pasar Gudang Lelang belum memiliki alas hak yang dapat diikat dengan hak tanggungan.

3. Instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Konsumen Buku II (Jenis-Jenis Kredit Konsumen)

- a. Bahwa berdasarkan Bab BNI Griya, Sub Bab Kebijakan Kredit, Sub Sub Bab Ketentuan Umum pada angka 9 huruf a poin 1) dinyatakan, agunan berupa tanah atau tanah berikutan bangunan diatasnya yang dibeli/ dibiayai dengan BNI Griya, dan asli bukti kepemilikan dan IMB-nya **harus dikuasai oleh BNI**

Namun dalam kenyataannya, agunan tidak dapat dikuasai oleh pihak BNI dikarenakan **belum memiliki alas hak**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat EDI SUDARMANTO dan Saksi MUHAMMAD YAZID tidak menjalankan tugas sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 17 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Penyelia Penjualan dan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 1 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Pimpinan Kantor Cabang yaitu sebagai berikut :

Nama Jabatan Penyelia Penjualan

Bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam kegiatan

1. Menyelia pelaksanaan penjualan produk dan jasa BNI yang ditargetkan melalui aktivitas:

Hal. 19 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan kunjungan/call-on kepada nasabah / calon nasabah
Nama Jabatan Pemimpin Kantor Cabang

Bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam kegiatan

1. Memimpin dan bertanggung-jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor Cabang dan Kantor Layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan & pengendalian usaha dan pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI;
6. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Pemimpin Bidang Penjualan/Penyelia Penjualan (sales) dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa Bank BNI pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan;
8. Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenai nasabah (PMN) / Know your Customer (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan.

- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa yang telah mendapatkan 9 (sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang atas fasilitas pinjaman kredit BNI Griya sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Program Griya pada PT. Bank Negara Indonesia Periode Tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung nomor: PE.03.03/SR-2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hal. 20 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK tanggal 22 November 2023
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDS-16/TJKAR/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROY LIMANTO BIN SOEPARDI LIMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROY LIMANTO Bin SOEPARDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa untuk membayar **Denda** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair **6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi

Hal. 21 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

I. Dokumen yang diperoleh dari Saksi BAMBANG ABIYONO, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomo: 188/Not/BA/IX/2007 tanggal 19 September 2007 a.n MULYADI KURNIAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 a.n TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007 a.n APITAWATI;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 an. ROY LIMANTO;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: TKR/8/1105/R tanggal 19 September 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan atas nama MULYADI KURNIAWAN;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1276/R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pengikat Hak Tanggungan I atas nama TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1476/R tanggal 03 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan I atas nama APITAWATI;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/ /R tanggal 17 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan 1 atas nama ROY LIMANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

II. Dokumen yang diperoleh dari Saksi IQBAL YADI, berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Karunia Baru No.28 tanggal 24 Mei 2006;

Hal. 22 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung No. 05 Tahun 2006;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 002/IMB/DTK/1/08 Tanggal 03 Januari 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Bandar Lampung;
- 4) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung No. 05 Tahun 2007 dan Nomor 050/SU/CKB/X/2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

III. Dokumen yang diperoleh dari MUHAMMAD YAZID, berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar Relas Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tanjungkarang 12 Januari 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0216/R tanggal 13 Februari 2006;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0251/R tanggal 17 Februari 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0250/R tanggal 17 Februari 2006;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0271/R tanggal 24 Februari 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/0288/R tanggal 28 Februari 2006;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0370/R tanggal 06 Maret 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0368/R tanggal 06 Maret 2006;

Hal. 23 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/529/R tanggal 24 Maret 2006;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0126/R tanggal 01 September 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0165/R tanggal 11 Desember 2006;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0076/R tanggal 09 Juli 2007;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/1176/R tanggal 23 Agustus 2007;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor TKR/1/0170/R tanggal 28 Januari 2008;
- 15) (satu) lembar Surat Pengukuhan Posisi Sehubungan dengan Perubahan Organisasi Kantor Cabang Nomor W03/4.1/365/R tanggal 04 Maret 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

IV. Dokumen yang diperoleh dari REZA SAKTIPAN, berupa:

- 1) Asli Aplikasi Kredit Konsumen an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 2) Copy KTP a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 3) Copy Akta Perkawinan No. 863/1/2002;
- 4) Copy Kartu Keluarga a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 5) Copy Keterangan Daftar Gaji a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 6) Asli NPWP an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 7) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung NO. 363/IPB/DTK/1/08 Tanggal 3 Januari 2004 tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 8) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 363/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 9) Asli Polis asuransi Jasindo No. 307. 205.600.08.0067 tanggal 10 Oktober 2008;

Hal. 24 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.07.0053 tanggal 10 November 2007;
- 11) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1270/R Tanggal 29 Oktober 2007;
- 12) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0112 Tanggal 30 Oktober 2007;
- 13) Asli Tabel Angsuran per Bulan dengan Nomor Formulir 142.000002681 a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 14) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an Temmy Suryadi Kurniawan Tanggal 26 Oktober 2007;
- 16) Asli Berita Acara Plotting 26 September 2007;
- 17) Asli Momarandum Pengusulan Kredit a.n Temmy Suryadi Kurniawan No. 29 Oktober 2007;
- 18) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Apitawati;
- 19) Copy KTP a.n Apitawati;
- 20) Asli Keterangan Daftar Gaji a.n Apitawati;
- 21) Copy NPWP a.n Apitawati;
- 22) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. KRK.591.4/20/VII/13/2007 Tentang Izin Keterangan Rencana Kota Kepada Cahyadi Kurniawan;
- 23) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0137229140 Tanggal 16 Januari 2008;
- 24) Asli Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. TKR/5/1467/R a.n Apitawati;
- 25) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Apitawati;
- 26) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an. Apitawati tanggal 29 November 2007;
- 27) Asli Berita Acara Plotting Tanggal 29 November 2007;
- 28) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.12.00025/000/000 tanggal 28 Desember 2012;
- 29) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1475/R tanggal 3 Desember 2007;

Hal. 25 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0131 tanggal 3 Desember 2007;
- 31) Asli Surat Pernyataan Apitawati tanggal 3 Desember 2007;
- 32) Asli Tabel Angsuran Perbulan Debitur a.n Apitawati;
- 33) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007;
- 34) Asli Memorandum Pengusulan Kredit a.n Apitawati tanggal 30 November 2007;
- 35) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Mulyadi Kurniawan;
- 36) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Mulyadi Kurniawan;
- 37) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1108/R tanggal 19 September 2007;
- 38) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0091 tanggal 19 September 2007;
- 39) Asli Surat Pernyataan a.n Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;
- 40) Asli Tabel Angsuran Perbulan a.n Mulyadi Kurniawan;
- 41) Copy Kartu Keluarga Mulyadi Kurniawan;
- 42) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Mulyadi Kurniawan tanggal 18 September 2007;
- 43) Copy Cover note Notaris Bambang Abiyono, S.H. tanggal 19 September 2007;
- 44) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;
- 45) Copy NPWP Mulyadi Kurniawan;
- 46) Copy KTP Mulyadi Kurniawan;
- 47) Copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan No. 503/006/III, 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 48) Copy Izin Usaha Perikanan No.503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 49) Copy Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan No. 503/006/II. 1.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 50) Copy Izin Usaha Perikanan No. 503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;

Hal. 26 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Copy Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No.TKR/5/0925/R a.n Mulyadi Kurniawan;
- 52) Copy Surat Keterangan Rencana Kota No. 640.650.021.13.IX 2007 tanggal 7 September 2007;
- 53) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Roy Limanto;
- 54) Copy KTP an. Roy Limanto;
- 55) Copy KTP a.n Wahyu Handayani;
- 56) Copy Buku Nikah Roy Limanto;
- 57) Copy Kartu Keluarga Roy Limanto;
- 58) Asli Keterangan Daftar Gaji an. Roy Limanto
- 59) Copy NPWP Roy Limanto;
- 60) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No.002/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 61) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.08.0078 tanggal 7 November 2008;
- 62) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.05.600.07.0058 tanggal 26 Desember 2007;
- 63) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0138165671 an. Roy Limanto;
- 64) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0138 tanggal 17 Desember 2007;
- 65) Asli Surat Pernyataan Roy Limanto tanggal 17 Desember 2007;
- 66) Asli Tabel Angsuran Per Bulan Roy Limanto;
- 67) Asli Checklist Standar File Kerja Roy Limanto;
- 68) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 69) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan an. Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 70) Asli Berita Acara Plotting tanggal 14 Desember 2007;
- 71) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 72) Resume Hasil Audit 4 Debitur BNI Griya Kantor Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;

Hal. 27 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



- 73) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk. Nomor: W7- HT 01.043319;
- 74) Temuan Hasil Audit Kredit Konsumtif 4 Debitur Pasar Gudang Lelang Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;
- 75) Enhancement Kebijakan Kredit Konsumer Tanggal 13 Maret 2006 Perihal Ketentuan BNI Griya;
- 76) Rincian Outstanding Debitur Dipasar Gudang Lelang;
- 77) Copy BPP Perkreditan Konsumer Buku II IN/0056/MAR Tgl. 24 Juni 2005 Perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- 78) Relaas Pegawai an. EDI SUPRIYANTO, SIP;
- 79) Relaas Pegawai an. EDI SUDARMANTO;
- 80) Relaas Pegawai an. SAPTO BUDIMAN, DRS, MM;
- 81) Relaas Pegawai an. TINA JUWITA RATNAWATI, SE;
- 82) Relaas Pegawai an. ZELDAYATI, SE;
- 83) Relaas Pegawai an. ISMIYATI, SE;
- 84) Permohonan Pengiriman SK Posisi Ex Pegawai BNI Kc. Tanjung Karang;
- 85) 1 (satu) eksemplar fotocopy Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Cabang Utama, No. Instruksi IN/0181/REN tanggal 25-10-2002 terkait dengan Uraian Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/058/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. TINA JUWITA RATNAWATI, SE NPP. 19710 sebagai Asisten Penjualan pada Unit Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;
- 87) 1 (satu) Scanner Surat Penyampaian Berkas Dokuman Nomor: PGV/7/002/R tanggal 21 Januari 2022;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/033/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. ZELDAYATI, SE NPP. 19219 sebagai Asisten Penjualan Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;

Hal. 28 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;

90) Lampiran I Keputusan CPC-116 Kewenangan Memutus tanggal 23 November 2006;

91) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-02/2007 tanggal 27 Maret 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 06 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY LIMANTO bin SOEPARDI LIMANTO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY LIMANTO bin SOEPARDI LIMANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Dokumen yang diperoleh dari Saksi BAMBANG ABIYONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 188/Not/BA/IX/2007 tanggal 19 September 2007 a.n MULYADI KURNIAWAN;

Hal. 29 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 a.n TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007 a.n APITAWATI;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 an. ROY LIMANTO;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1105/R tanggal 19 September 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan atas nama MULYADI KURNIAWAN;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1276/R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pengikat Hak Tanggungan I atas nama TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1476/R tanggal 03 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan I atas nama APITAWATI;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/ /R tanggal 17 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan 1 atas nama ROY LIMANTO.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

II. Dokumen yang diperoleh dari Saksi IQBAL YADI, berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Karunia Baru No.28 tanggal 24 Mei 2006;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung No. 05 Tahun 2006;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 002/IMB/DTK/1/08 Tanggal 03 Januari 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Bandar Lampung;
- 4) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang
Hal. 30 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung No. 05 Tahun 2007 dan Nomor 050/SU/CKB/X/2007.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

III. Dokumen yang diperoleh dari Saksi MUHAMMAD YAZID, berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar Relas Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tanjungkarang 12 Januari 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0216/R tanggal 13 Februari 2006;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0251/R tanggal 17 Februari 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0250/R tanggal 17 Februari 2006;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0271/R tanggal 24 Februari 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/0288/R tanggal 28 Februari 2006;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0370/R tanggal 06 Maret 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0368/R tanggal 06 Maret 2006;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/529/R tanggal 24 Maret 2006;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0126/R tanggal 01 September 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0165/R tanggal 11 Desember 2006;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0076/R tanggal 09 Juli 2007;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/1176/R tanggal 23 Agustus 2007;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor TKR/1/0170/R tanggal 28 Januari 2008;

Hal. 31 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) (satu) lembar Surat Pengukuhan Posisi Sehubungan dengan Perubahan Organisasi Kantor Cabang Nomor W03/4.1/365/R tanggal 04 Maret 2008.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

IV. Dokumen yang diperoleh dari REZA SAKTIPAN, berupa:

- 1) Asli Aplikasi Kredit Konsumen an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 2) Copy KTP a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 3) Copy Akta Perkawinan No. 863/1/2002;
- 4) Copy Kartu Keluarga a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 5) Copy Keterangan Daftar Gaji a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 6) Asli NPWP an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 7) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung NO. 363/IPB/DTK/1/08 Tanggal 3 Januari 2004 tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 8) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 363/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 9) Asli Polis asuransi Jasindo No. 307. 205.600.08.0067 tanggal 10 Oktober 2008;
- 10) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.07.0053 tanggal 10 November 2007;
- 11) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1270/R Tanggal 29 Oktober 2007;
- 12) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0112 Tanggal 30 Oktober 2007;
- 13) Asli Tabel Angsuran per Bulan dengan Nomor Formulir 142.0000 02681 a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 14) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an Temmy Suryadi Kurniawan Tanggal 26 Oktober 2007;
- 16) Asli Berita Acara Plotting 26 September 2007;
- 17) Asli Momarandum Pengusulan Kredit a.n Temmy Suryadi Kurniawan No. 29 Oktober 2007;

Hal. 32 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Apitawati;
- 19) Copy KTP a.n Apitawati;
- 20) Asli Keterangan Daftar Gaji a.n Apitawati;
- 21) Copy NPWP a.n Apitawati;
- 22) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. KRK.591.4/20/VII/13/2007 Tentang Izin Keterangan Rencana Kota Kepada Cahyadi Kurniawan;
- 23) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0137229140 Tanggal 16 Januari 2008;
- 24) Asli Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. TKR/5/1467/R a.n Apitawati;
- 25) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Apitawati;
- 26) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an. Apitawati tanggal 29 November 2007;
- 27) Asli Berita Acara Plotting Tanggal 29 November 2007;
- 28) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.12.00025/000/000 tanggal 28 Desember 2012;
- 29) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1475/R tanggal 3 Desember 2007;
- 30) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0131 tanggal 3 Desember 2007;
- 31) Asli Surat Pernyataan Apitawati tanggal 3 Desember 2007;
- 32) Asli Tabel Angsuran Perbulan Debitur a.n Apitawati;
- 33) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007;
- 34) Asli Memorandum Pengusulan Kredit a.n Apitawati tanggal 30 November 2007;
- 35) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Mulyadi Kurniawan;
- 36) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Mulyadi Kurniawan;
- 37) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1108/R tanggal 19 September 2007;
- 38) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0091 tanggal 19 September 2007;

Hal. 33 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli Surat Pernyataan a.n Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;
- 40) Asli Tabel Angsuran Perbulan a.n Mulyadi Kurniawan;
- 41) Copy Kartu Keluarga Mulyadi Kurniawan;
- 42) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Mulyadi Kurniawan tanggal 18 September 2007;
- 43) Copy Cover note Notaris Bambang Abiyono, S.H. tanggal 19 September 2007;
- 44) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;
- 45) Copy NPWP Mulyadi Kurniawan;
- 46) Copy KTP Mulyadi Kurniawan;
- 47) Copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan No. 503/006/III, 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 48) Copy Izin Usaha Perikanan No.503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 49) Copy Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan No. 503/006/II. 1.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 50) Copy Izin Usaha Perikanan No. 503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 51) Copy Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No.TKR/5/0925/R a.n Mulyadi Kurniawan;
- 52) Copy Surat Keterangan Rencana Kota No. 640.650.021.13.IX 2007 tanggal 7 September 2007;
- 53) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Roy Limanto;
- 54) Copy KTP an. Roy Limanto;
- 55) Copy KTP a.n Wahyu Handayani;
- 56) Copy Buku Nikah Roy Limanto;
- 57) Copy Kartu Keluarga Roy Limanto;
- 58) Asli Keterangan Daftar Gaji an. Roy Limanto
- 59) Copy NPWP Roy Limanto;
- 60) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No.002/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Hal. 34 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.08.0078 tanggal 7 November 2008;
- 62) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.05.600.07.0058 tanggal 26 Desember 2007;
- 63) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0138165671 an. Roy Limanto;
- 64) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0138 tanggal 17 Desember 2007;
- 65) Asli Surat Pernyataan Roy Limanto tanggal 17 Desember 2007;
- 66) Asli Tabel Angsuran Per Bulan Roy Limanto;
- 67) Asli Checklist Standar File Kerja Roy Limanto;
- 68) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 69) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan an. Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 70) Asli Berita Acara Plotting tanggal 14 Desember 2007;
- 71) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 72) Resume Hasil Audit 4 Debitur BNI Griya Kantor Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;
- 73) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk. Nomor: W7- HT 01.043319;
- 74) Temuan Hasil Audit Kredit Konsumtif 4 Debitur Pasar Gudang Lelang Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;
- 75) Enhancement Kebijakan Kredit Konsumer Tanggal 13 Maret 2006 Perihal Ketentuan BNI Griya;
- 76) Rincian Outstanding Debitur Dipasar Gudang Lelang;
- 77) Copy BPP Perkreditan Konsumer Buku II IN/0056/MAR Tgl. 24 Juni 2005 Perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- 78) Relaas Pegawai an. EDI SUPRIYANTO, SIP;
- 79) Relaas Pegawai an. EDI SUDARMANTO;
- 80) Relaas Pegawai an. SAPTO BUDIMAN, DRS, MM;
- 81) Relaas Pegawai an. TINA JUWITA RATNAWATI, SE;

Hal. 35 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Relas Pegawai an. ZELDAYATI, SE;
- 83) Relas Pegawai an. ISMIYATI, SE;
- 84) Permohonan Pengiriman SK Posisi Ex Pegawai BNI Kc. Tanjung Karang;
- 85) 1 (satu) eksemplar fotocopy Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Cabang Utama, No. Instruksi IN/0181/REN tanggal 25-10-2002 terkait dengan Uraian Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/058/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. TINA JUWITA RATNAWATI, SE NPP. 19710 sebagai Asisten Penjualan pada Unit Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;
- 87) 1 (satu) Scanner Surat Penyampaian Berkas Dokuman Nomor: PGV/7/002/R tanggal 21 Januari 2022;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/033/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. ZELDAYATI, SE NPP. 19219 sebagai Asisten Penjualan Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;
- 89) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;
- 90) Lampiran I Keputusan CPC-116 Kewenangan Memutus tanggal 23 November 2006;
- 91) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-02/2007 tanggal 27 Maret 2007.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Juncto. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Hal. 36 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 20 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Juncto. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pokoknya mempertegas tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah diajukan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk selebihnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena tidak terbukti adanya niat jahat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 38 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa yang terlalu berat dengan didasarkan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam perkara in casu nama/identitas dan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kerja, Buku Nikah, Surat Keterangan Gaji serta dokumen lainnya milik Terdakwa yang kemudian dengan dokumen tersebut Cahyadi Kurniawan Aliyas Ayung pemilik PT.Cahaya Kurnia Baru (CKB) menyuruh Terdakwa mengajukan kredit BNI Griya pada Bank BNI Cabang Tanjungkarang sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah pencairan pada tanggal 17 Desember 2007 uang sejumlah tersebut langsung dipindabukukan ke rekening Pengembang PT. CKB milik Cahyadi Kurniawan Aliyas Ayung;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa ikut menikmati ataupun memanfaatkan dari bagian uang kredit BNI Griya sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta) tersebut. Oleh karena itu tidak tepat untuk menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana juga telah cukup tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 107 sampai dengan 109 dan hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014;

Hal. 39 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, sekaligus sebagai tanggapan terhadap dalil-dalil memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena pada pokoknya merupakan penegasan terhadap dalil-dalil yang telah mereka sampaikan pada persidangan di tingkat pertama dalam tuntutan pidana maupun dalam nota pembelaan dan hal itu juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023 harus dirubah sekedar lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 40 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **ROY LIMANTO Bin SOEPARDI LIMANTO** tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan selengkapnya di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY LIMANTO bin SOEPARDI LIMANTO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY LIMANTO bin SOEPARDI LIMANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Dokumen yang diperoleh dari Saksi BAMBANG ABIYONO, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 188/Not/BA/IX/2007 tanggal 19 September 2007 a.n MULYADI KURNIAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 a.n TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007 a.n APITAWATI;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Covernote) Nomor 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 an. ROY LIMANTO;

Hal. 41 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1105/R tanggal 19 September 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan atas nama MULYADI KURNIAWAN;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1276/R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pengikat Hak Tanggungan I atas nama TEMMY SURYADI KURNIAWAN;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/1476/R tanggal 03 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan I atas nama APITAWATI;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor TKR/8/ /R tanggal 17 Desember 2007 perihal Pemecahan, Balik Nama, Pengikat Hak Tanggungan 1 atas nama ROY LIMANTO.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

II. Dokumen yang diperoleh dari Saksi IQBAL YADI, berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Karunia Baru No.28 tanggal 24 Mei 2006;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung No. 05 Tahun 2006;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 002/IMB/DTK/1/08 Tanggal 03 Januari 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Bandar Lampung;
- 4) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Cahaya Karunia Baru Tentang Pembangunan Dan Renovasi Pasar Gudang Lelang Bandar Lampung No. 05 Tahun 2007 dan Nomor 050/SU/CKB/X/2007.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

III. Dokumen yang diperoleh dari Saksi MUHAMMAD YAZID, berupa:

Hal. 42 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Relas Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tanjungkarang 12 Januari 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/ 0216/R tanggal 13 Februari 2006;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0251/R tanggal 17 Februari 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/ 0250/R tanggal 17 Februari 2006;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0271/R tanggal 24 Februari 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/0288/R tanggal 28 Februari 2006;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/0370/R tanggal 06 Maret 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Nomor BDL/1/ 0368/R tanggal 06 Maret 2006;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/ 529/R tanggal 24 Maret 2006;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0126/R tanggal 01 September 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0165/R tanggal 11 Desember 2006;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan/Penugasan Sementara Nomor TKR/2/0076/R tanggal 09 Juli 2007;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor W03/4.1/ 1176/R tanggal 23 Agustus 2007;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor TKR/1/ 0170/R tanggal 28 Januari 2008;
- 15) (satu) lembar Surat Pengukuhan Posisi Sehubungan dengan Perubahan Organisasi Kantor Cabang Nomor W03/4.1/365/R tanggal 04 Maret 2008.

Hal. 43 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

IV. Dokumen yang diperoleh dari REZA SAKTIPAN, berupa:

- 1). Asli Aplikasi Kredit Konsumen an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 2) Copy KTP a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 3) Copy Akta Perkawinan No. 863/1/2002;
- 4) Copy Kartu Keluarga a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 5) Copy Keterangan Daftar Gaji a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 6) Asli NPWP an. Temmy Suryadi Kurniawan;
- 7) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung NO. 363/IPB/DTK/1/08 Tanggal 3 Januari 2004 tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 8) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 363/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Cahyadi Kurniawan;
- 9) Asli Polis asuransi Jasindo No. 307. 205.600.08.0067 tanggal 10 Oktober 2008;
- 10) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.07.0053 tanggal 10 November 2007;
- 11) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1270/R Tanggal 29 Oktober 2007;
- 12) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0112 Tanggal 30 Oktober 2007;
- 13) Asli Tabel Angsuran per Bulan dengan Nomor Formulir 142.0000 02681 a.n Temmy Suryadi Kurniawan;
- 14) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 217/Not/BA/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an Temmy Suryadi Kurniawan Tanggal 26 Oktober 2007;
- 16) Asli Berita Acara Plotting 26 September 2007;
- 17) Asli Momarandum Pengusulan Kredit a.n Temmy Suryadi Kurniawan No. 29 Oktober 2007;
- 18) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Apitawati;
- 19) Copy KTP a.n Apitawati;

Hal. 44 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Asli Keterangan Daftar Gaji a.n Apitawati;
- 21) Copy NPWP a.n Apitawati;
- 22) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No. KRK.591.4/20/VII/13/2007 Tentang Izin Keterangan Rencana Kota Kepada Cahyadi Kurniawan;
- 23) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0137229140 Tanggal 16 Januari 2008;
- 24) Asli Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. TKR/5/1467/R a.n Apitawati;
- 25) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Apitawati;
- 26) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Debitur an. Apitawati tanggal 29 November 2007;
- 27) Asli Berita Acara Plotting Tanggal 29 November 2007;
- 28) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.12.00025/000/000 tanggal 28 Desember 2012;
- 29) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1475/R tanggal 3 Desember 2007;
- 30) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0131 tanggal 3 Desember 2007;
- 31) Asli Surat Pernyataan Apitawati tanggal 3 Desember 2007;
- 32) Asli Tabel Angsuran Perbulan Debitur a.n Apitawati;
- 33) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No 253/Not/BA/XI/2007 tanggal 3 Desember 2007;
- 34) Asli Memorandum Pengusulan Kredit a.n Apitawati tanggal 30 November 2007;
- 35) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Mulyadi Kurniawan;
- 36) Asli Checklist Standar File Kerja a.n Mulyadi Kurniawan;
- 37) Asli Surat Keputusan Kredit No. TKR/5/1108/R tanggal 19 September 2007;
- 38) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0091 tanggal 19 September 2007;
- 39) Asli Surat Pernyataan a.n Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;

Hal. 45 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli Tabel Angsuran Perbulan a.n Mulyadi Kurniawan;
- 41) Copy Kartu Keluarga Mulyadi Kurniawan;
- 42) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan Mulyadi Kurniawan tanggal 18 September 2007;
- 43) Copy Cover note Notaris Bambang Abiyono, S.H. tanggal 19 September 2007;
- 44) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Mulyadi Kurniawan tanggal 19 September 2007;
- 45) Copy NPWP Mulyadi Kurniawan;
- 46) Copy KTP Mulyadi Kurniawan;
- 47) Copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan No. 503/006/III, 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 48) Copy Izin Usaha Perikanan No.503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 49) Copy Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan No. 503/006/II. 1.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 50) Copy Izin Usaha Perikanan No. 503/033.a/III 11.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- 51) Copy Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No.TKR/5/0925/R a.n Mulyadi Kurniawan;
- 52) Copy Surat Keterangan Rencana Kota No. 640.650.021.13.IX 2007 tanggal 7 September 2007;
- 53) Asli Aplikasi Kredit Konsumen a.n Roy Limanto;
- 54) Copy KTP an. Roy Limanto;
- 55) Copy KTP a.n Wahyu Handayani;
- 56) Copy Buku Nikah Roy Limanto;
- 57) Copy Kartu Keluarga Roy Limanto;
- 58) Asli Keterangan Daftar Gaji an. Roy Limanto
- 59) Copy NPWP Roy Limanto;
- 60) Copy Keputusan Walikota Bandar Lampung No.002/IMB/DTK/1/08 tanggal 3 Januari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Hal. 46 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.205.600.08.0078 tanggal 7 November 2008;
- 62) Asli Polis Asuransi Jasindo No. 307.05.600.07.0058 tanggal 26 Desember 2007;
- 63) Asli Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 0138165671 an. Roy Limanto;
- 64) Asli Perjanjian Kredit No. 2007/1/0138 tanggal 17 Desember 2007;
- 65) Asli Surat Pernyataan Roy Limanto tanggal 17 Desember 2007;
- 66) Asli Tabel Angsuran Per Bulan Roy Limanto;
- 67) Asli Checklist Standar File Kerja Roy Limanto;
- 68) Copy Cover Note Notaris Bambang Abiyono, S.H. No. 265/Not/BA/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 69) Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan an. Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 70) Asli Berita Acara Plotting tanggal 14 Desember 2007;
- 71) Asli Memorandum Pengusulan Kredit Roy Limanto tanggal 14 Desember 2007;
- 72) Resume Hasil Audit 4 Debitur BNI Griya Kantor Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;
- 73) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk. Nomor: W7- HT 01.043319;
- 74) Temuan Hasil Audit Kredit Konsumtif 4 Debitur Pasar Gudang Lelang Cabang Tanjung Karang Tahun 2010;
- 75) Enhancement Kebijakan Kredit Konsumer Tanggal 13 Maret 2006 Perihal Ketentuan BNI Griya;
- 76) Rincian Outstanding Debitur Dipasar Gudang Lelang;
- 77) Copy BPP Perkreditan Konsumer Buku II IN/0056/MAR Tgl. 24 Juni 2005 Perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- 78) Relaas Pegawai an. EDI SUPRIYANTO, SIP;
- 79) Relaas Pegawai an. EDI SUDARMANTO;
- 80) Relaas Pegawai an. SAPTO BUDIMAN, DRS, MM;

Hal. 47 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Relaas Pegawai an. TINA JUWITA RATNAWATI, SE;
- 82) Relaas Pegawai an. ZELDAYATI, SE;
- 83) Relaas Pegawai an. ISMIYATI, SE;
- 84) Permohonan Pengiriman SK Posisi Ex Pegawai BNI Kc. Tanjung Karang;
- 85) 1 (satu) eksemplar fotocopy Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Cabang Utama, No. Instruksi IN/0181/REN tanggal 25-10-2002 terkait dengan Uraian Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/058/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. TINA JUWITA RATNAWATI, SE NPP. 19710 sebagai Asisten Penjualan pada Unit Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;
- 87) 1 (satu) Scanner Surat Penyampaian Berkas Dokuman Nomor: PGV/7/002/R tanggal 21 Januari 2022;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. KP/033/TKR/1/R tanggal 06 Februari 2006 tentang Pengukuhan Sdri. ZELDAYATI, SE NPP. 19219 sebagai Asisten Penjualan Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dengan Level dan Job Group Tetap;
- 89) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;
- 90) Lampiran I Keputusan CPC-116 Kewenangan Memutus tanggal 23 November 2006;
- 91) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-02/2007 tanggal 27 Maret 2007.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Hal. 48 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. AKSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra KARMA HERAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o

KETUA MAJELIS,
d.t.o

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.
d.t.o

H. AKSIR, S.H., M.H.

SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o

Dra KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

SALINAN RESMI

Di buat pada tanggal 5 Desember 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.
NIP.196410071991032002

Hal. 49 dari 49 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK